

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, *CAPITAL ADEQUANCY RATIO* DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

(Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019)

Raskim Widiwati¹, Devvy Rusli²

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jalan Kayu Jati Raya No. 11A Rawamangun, Jakarta, Indonesia

Widiwati1579@gmail.com ; Devvyrusli@stei.ac.id

Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang diukur dengan menggunakan metode berbasis data panel dengan program *Software Econometric Views* (Eviews) versi 10. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Umum syariah yang terdaftar OJK tahun 2015-2019. Sample ditentukan berdasarkan metode *purpose sampling*, dengan jumlah sample sebanyak 10 Bank Umum Syariah sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 50 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, Pembiayaan Murabahah

I. PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dapat ditunjukkan dengan jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada Desember 2019 menunjukkan bahwa jumlah unit kantor perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 1.919 BUS, 381 UUS, dan 617 BPRS (www.ojk.go.id).

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah sebagai lembaga keuangan wajib menjalankan fungsi intermediasi yakni kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana guna mendukung investasi yang telah direncanakan (Rival dan Arifin, 2010:681). Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jual beli (bai') dimana penjual wajib menginformasikan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Jumlah pembiayaan dengan akad ini merupakan yang paling banyak dan juga paling diminati dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun lebih berminat menggunakan pembiayaan murabahah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memaparkan dari perkembangan pembiayaan yang disalurkan selama lima tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan, hal ini justru menunjukkan penurunan nilai *Non Performing Financing Gross* pada perbankan syariah yakni pada angka

3,18%. Salah satunya ditunjukkan dengan semakin memburuknya kinerja Bank Muamalat yang ditandai dengan penurunan laba bersih yang disertai juga dengan rasio *Non Performing Financing* yang semakin meningkat. Dari sisi pembiayaan, Bank Muamalat juga masih dikatakan lambat dalam penyaluran pembiayaan terbukti dari total pembiayaan yang disalurkan hanya sebesar Rp15,70 triliun. Hal ini juga seiring dengan semakin meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang dialami oleh Bank Muamalat yang mencapai angka 5,41% per Juni 2019. Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Dana dari pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang paling penting dan yang paling diandalkan oleh bank. Hal tersebut karena simpanan dana dari nasabah merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan. Apabila pada suatu bank, pertumbuhan dana pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka hal ini dapat memperlemah kegiatan operasional bank. Semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin meningkatkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini guna melihat kinerja perbankan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh para deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang sudah diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin terlihat kinerja bank dalam hal pembiayaan serta melihat sejauh mana kemampuan bank untuk mengembalikan penarikan dana yang telah dilakukan kepada deposan.

Kecukupan modal juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan bank dalam hal ini untuk menutupi kerugian dan menjadikan cadangan bagi bank ketika terjadi risiko dalam pembiayaan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ialah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung aset yang mengandung atau menghasilkan risiko (Ali, 2016:90). Semakin tinggi rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) artinya bank memiliki dana yang cukup untuk menutupi apabila terjadi resiko kredit serta bank akan memberikan keleluasaan bagi manajemen bank untuk meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan.

Tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) juga turut menjadi perhatian. Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, apabila kredit bermasalah tinggi akan menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang besar. *Non Performing Financing* (NPF) ini menunjukkan seberapa besar kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Besar kecilnya *Non Performing Financing* (NPF) ini menunjukkan kinerja manajemen bank dalam hal penagihan dana yang disalurkan. Semakin buruk kinerja bank dalam penagihan dana yang disalurkan maka akan meningkatkan kredit bermasalah, sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam penyaluran kreditnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Ali dan Mifthahurrohman (2016) menganalisis pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), BOPO, Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Pembiayaan, dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan ialah regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), Tingkat Inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Berbeda dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Tingkat Suku Bunga Kredit yang memiliki pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Kemudian *Non Performing Financing* (NPF) dan BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Kusnianingrum dan Riduwan (2016) menganalisis determinan pembiayaan murabahah yang dilihat dari tingkat pembiayaan bermasalah, tingkat pembiayaan yang disalurkan, tingkat dana yang diterima dari masyarakat, dan tingkat penyediaan modal minimum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda dengan uji signifikan parameter individual (uji statistika t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini terjadi karena perbedaan tingkat pembiayaan bermasalah setiap produk akad murabahah yang disalurkan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, yang menunjukkan bank dapat menyesuaikan antara jumlah dana yang diterima dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, karena tingginya dana yang diterima bank dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah yang menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat penyediaan modal minimum yang baik untuk menutup apabila terjadi kerugian dalam penyaluran pembiayaan murabahah.

Mizan (2017) yang bertujuan mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual wajib menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama (Aziza dan Mulazid, 2017:6). Pemberian pembiayaan murabahah didasarkan pada prinsip jual beli, dimana bank syariah membelikan barang sesuai keinginan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati dan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan nasabah (Yudiana, 2017:111).

2.2.2. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang memiliki kelebihan dana (Rizal, 2016:75). Dana ini merupakan sumber dana terbesar yang sangat diandalkan oleh bank syariah. Bank memanfaatkan dana tersebut untuk operasionalisasi bank dan

untuk menambah profit. Bank dalam menambah profit melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang kekurangan dana. Semakin besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dan juga semakin meningkatnya porsi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Dana Pihak Ketiga diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

2.2.3. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan menggunakan dana yang diperoleh dari masyarakat (Nurdiwaty, 2017:41). Semakin tinggi rasio FDR maka semakin besar kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan. Maka dari itu, bank harus mengelola dana yang dimilikinya tersebut dengan mengoptimalkan penyalurannya agar kondisi bank tetap terjaga.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007, rasio FDR dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{FDR (Financing to Deposit Ratio)} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang diterima Bank}}$$

2.2.4. Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menanggung resiko kerugian yang kemungkinan dialami oleh bank syariah (Dendawijaya, 2009:65). Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan semakin baik kemampuan bank dalam menanggung setiap kredit yang memiliki resiko. Apabila nilai CAR tinggi maka bank diharapkan dapat membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan profitabilitasnya dalam hal ini meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Bank Indonesia menetapkan nilai minimum untuk CAR sebesar 8% pada perbankan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007, rasio CAR dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

2.2.5. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) ialah rasio pembiayaan bermasalah di suatu bank. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka profitabilitas bank akan semakin menurun. Jika profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan akan berkurang dan laju pembiayaan menjadi menurun (Muhammad, 2015:359). Bank Indonesia menetapkan batas standar untuk *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 5%. Apabila tingkat rasio NPF semakin tinggi, maka bank akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah. Sehingga menurunkan tingkat pembiayaan itu sendiri.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 rasio NPF dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka atau yang dapat dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2014:64). Secara operasional perbankan, simpanan dana dari pihak ketiga merupakan sumber dana utama yang digunakan untuk operasionalisasi bank syariah. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Semakin besar jumlah simpanan dana yang dimiliki bank maka semakin meningkat pula pembiayaan murabahah atau penyaluran dana yang dapat diberikan bank syariah kepada masyarakat. Hal ini didukung hasil penelitian dari Rimadhani dan Erza (2011), Mizan (2017) dan Sulistyia (2017).

2.3.2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Financing To Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana simpanan yang berasal dari deposan (Muhammad, 2015:55). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka membuktikan bahwa bank dapat menyesuaikan antara jumlah dana yang diterima dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan. Semakin tingginya rasio *Financing to Deposit Ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari masyarakat semakin baik. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Kusnianingrum dan Riduwan (2016) dan Triyas (2019).

2.3.3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan tingkat kecukupan modal dalam kemampuannya membiayai apabila terjadi kredit bermasalah (Dendawijaya, 2009:65). Kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank berkaitan juga dengan pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa bank mempunyai modal yang cukup dalam menanggung risiko yang ditimbulkan dari risiko kredit macet. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin banyak dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan profitabilitasnya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Kusnianingrum dan Riduwan (2016) dan Wardantika (2015).


2.3.4. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang telah disalurkan (Muhammad, 2015:359). Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank kurang baik. Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat risiko kredit. Apabila tingkat NPF semakin tinggi maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan cenderung semakin rendah. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Erksam (2020) dan Linda dan Fifi (2019).

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan judul yang telah ditentukan, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan

Murabahah Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 – 2019 ”, maka dapat digambarkan, sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ialah strategi asosiatif. Strategi asosiatif bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017:11). Pengaruh dalam hal ini yang bersifat sebab akibat, sehingga dapat diartikan bahwa dalam hal ini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah di Indonesia yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019 dengan jumlah 14 Bank Umum Syariah.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* menurut Sugiyono (2017: 85) merupakan teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun berikut ini kriteria-kriteria yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.
- 2) Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan tahunan tahun 2015-2019 yang memuat data variabel – variabel yang dibutuhkan peneliti.

3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu, www.ojk.go.id. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:137). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber yang sudah ada (Sugiyono, 2017:224).

3.4. Metode Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian merupakan metode analisis data kuantitatif dengan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear data panel. Menurut Ghazali (2018: 296), regresi data panel yaitu teknik regresi yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross section*. Dalam penelitian ini untuk mengolah data dibantu dengan program

Software *Econometric Views* (Eviews) versi 10. Rumus dari regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Pembiayaan Murabahah
- α = Koefisien Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi Dana Pihak Ketiga
- X_1 = Dana Pihak Ketiga
- β_2 = Koefisien Regresi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
- X_2 = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
- β_3 = Koefisien Regresi *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
- X_3 = *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
- β_4 = Koefisien Regresi *Non Performing Financing* (NPF)
- X_4 = *Non Performing Financing* (NPF)
- ϵ = Tingkat Kesalahan (*error*)

3.5. Operasionalisasi Variabel

3.5.1. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel lain, yaitu variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non Performing Financing*.

3.5.2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah.

Perbedaan masing-masing satuan variabel dalam penelitian ini mengharuskan dilakukannya transformasi data menggunakan logaritma natural. Hal ini bertujuan agar data yang diolah memiliki satuan yang sama dan data yang dihasilkan tidak bias. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Dana Pihak Ketiga	Deposit + Tabungan + Giro	Nominal
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana yang diterima}}$	Rasio
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$	Rasio
<i>Non Performing Financing</i>	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan yang disalurkan}}$	Rasio
Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan Murabahah yang disalurkan	Nominal

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

4.1.1. Statistik Deskriptif

Dalam analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini ialah nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil pengujian statistik deskriptif disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

	MURABAHAH	DPK	FDR	CAR	NPF
Mean	1,613200	2,690000	-0,253600	-1,749000	-4,083000
Maximum	10,460000	11,040000	0,110000	-0,920000	-2,860000
Minimum	-4,630000	-3,900000	-0,470000	-2,190000	-9,680000
Std. Dev.	4,456429	4,604206	0,116545	0,314547	1,433264
Observations	50	50	50	50	50

Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan tabel 4.1. berikut penjelasan masing-masing variabel terkait dengan hasil perhitungan statistik deskriptif :

1. Pembiayaan Murabahah

Statistik deskriptif yang ditampilkan oleh variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah menunjukkan nilai minimum sebesar -4,630000 yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah pada tahun 2015. Nilai maksimum sebesar 10,460000 yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015. Serta nilai rata-rata murabahah sebesar 1,613200 kemudian standar deviasi murabahah sebesar 4,456429. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik selama tahun 2015-2019 pembiayaan murabahah telah berdistribusi dengan baik sementara nilai standar deviasi masih relatif lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata maka menunjukkan bahwa simpangan data murabahah relatif kurang baik.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Statistik deskriptif yang ditampilkan oleh variabel independen yaitu dana pihak ketiga menunjukkan nilai minimum sebesar -3,900000 yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah pada tahun 2015. Nilai maksimum sebesar 11,040000 yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015. Serta nilai rata-rata dana pihak ketiga sebesar 2,690000 kemudian standar deviasi sebesar 4,604206. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik selama tahun 2015-2019 dana pihak ketiga telah berdistribusi dengan baik sementara nilai standar deviasi masih relatif lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata maka menunjukkan bahwa simpangan data dana pihak ketiga relatif kurang baik.

3. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Statistik deskriptif yang ditampilkan oleh variabel independen yaitu *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan nilai minimum sebesar -0,470000 yang dimiliki oleh Bank Muamalat pada tahun 2018. Nilai maksimum sebesar 0,110000 yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2015. Hasil statistik deskriptif juga menunjukkan nilai rata-rata untuk *Financing to Deposit Ratio* sebesar -0,253600 dengan standar deviasi sebesar 0,116545. Rata-rata ini menunjukkan bahwa dari 100% dana yang diinginkan oleh nasabah terdapat rata-rata 77,61% pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang artinya bank syariah itu sehat. Sementara nilai standar deviasi masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata maka menunjukkan bahwa simpangan data *Financing to Deposit Ratio* relatif baik.

4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Hasil statistik deskriptif dari variabel *Capital Adequacy Ratio* ini menunjukan nilai minimum sebesar -2,190000 yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah pada tahun 2016. Nilai maksimum sebesar -0,920000 dimiliki oleh Bank BCA Syariah pada tahun 2019. Nilai rata-rata untuk *Capital Adequacy Ratio* sebesar -1,749000 yang artinya bahwa perbankan syariah telah memenuhi standar ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni harus memiliki rasio *Capital Adequacy Ratio* sebesar 8%. Standar deviasinya sebesar 0,314547 masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka menunjukkan bahwa simpangan data *Capital Adequacy Ratio* relatif baik.

5. *Non Performing Ratio (NPF)*

Hasil statistik deskriptif dari variabel *Non Performing Ratio* ini menunjukkan nilai minimum sebesar -9,680000 yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah pada tahun 2018. Nilai maksimum sebesar -2,860000 yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada tahun 2016. Nilai rata-rata untuk *Non Performing Ratio* sebesar -4,083000 yang menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memenuhi standar ketentuan dari Bank Indonesia yakni memiliki rasio *Non Performing Ratio* dibawah 5%. Kemudian standar deviasi sebesar 1,433264 yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka menunjukkan bahwa simpangan data *Non Performing Ratio* relatif baik.


4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal. Dalam uji ini menggunakan metode grafik histogram dan uji statistik *Jarque-Bera (JB test)* sebagai berikut:

1. Jika nilai probability $\geq 0,05$ (lebih besar dari 5%), maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.
2. Jika nilai probability $\leq 0,05$ (lebih kecil dari 5%), maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.

Gambar Grafik 4.1. Uji Normalitas Data-Jarque-Bera



Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan gambar 4.1. dengan menggunakan uji statistik *jarque bera (JB-Test)* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,235696 dimana nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 yaitu $0,235696 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.2.2 .Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan antara sesama variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan uji *Variance Inflation Factor (VIF) Centered*. Jika nilai VIF yang dihasilkan < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 08/26/20 Time: 10:48
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
DPK	0,000537	1,830906	1,357924
FDR	0,675495	6,376906	1,093518
CAR	0,130290	50,00754	1,536388
NPF	0,004727	10,74108	1,157325
C	0,567423	69,00786	NA

Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan pada table 4.2 dapat diketahui bahwa variabel independen yang terdiri dari DPK, FDR, CAR, NPF memiliki nilai VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan syarat uji asumsi klasik bahwa model regresi yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian dapat dilakukan dengan metode *White Test* yang menyatakan apabila *prob. Chi-Square* pada *Obs*R-Square* \geq dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1,061192	Prob. F(14,35)	0,4222
Obs*R-squared	14,89939	Prob. Chi-Square(14)	0,3851
Scaled explained SS	31,35683	Prob. Chi-Square(14)	0,0049

Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat nilai probabilitas *chi square* pada *Obs*R-square* $\geq 0,05$ yaitu $0,3851 \geq 0,05$ yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi di atas baik karena terbebas dari adanya heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya). Pengujian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (DW). Pengambilan keputusan uji Durbin-Waston adalah sebagai berikut :

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (d_U) dan ($4-d_U$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (d_L), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada ($4-d_L$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L) ada DW terletak antara ($4-d_U$) dan ($4-d_L$), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Tabel 4.4 Uji Autorkorelasi

Dependent Variable: MURABAHAH			
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)			
Date: 08/26/20 Time: 10:34			
Sample: 2015 2019			
Periods included: 5			
Cross-sections included: 10			
Total panel (balanced) observations: 50			
Swamy and Arora estimator of component variances			
R-squared	0,986462	Mean dependent var	0,217862
Adjusted R-squared	0,985258	S.D. dependent var	1,849135
S.E. of regression	0,224513	Sum squared resid	2,268267
F-statistic	819,7320	Durbin-Watson stat	1,837634
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : *Output Eviews versi 10.0*

Berdasarkan tabel 4.4. menggunakan pengujian *Durbin Watson* diperoleh nilai DW yang terletak antara $d_U < dw < 4-d_U$ mengidentifikasi tidak adanya autokorelasi. Berdasarkan table *durbin Watson* dengan $\alpha = 5\%$, jumlah observasi (n) pada penelitian ini sebanyak 50 dan jumlah variabel bebas (k) sebanyak 4, diperoleh nilai $d_L = 1,3779$ dan $d_U = 1,7214$ maka nilai DW yang diperoleh sebesar 1,837634 yang berada diantara $1,7214 < 1,837634 < 2,2786$ artinya dalam model regresi ini tidak ada autokorelasi.

4.3. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

4.3.1 . Uji Chow

Uji *chow* digunakan untuk memilih pendekatan yang lebih baik antara model pendekatan *common effect model* dengan *fixed effect model* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas (*P-value*) untuk *cross section F* $\geq 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).
2. Jika nilai probabilitas (*P-value*) untuk *cross section F* $\leq 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4.5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	34,548925	(9,36)	0,0000
Cross-section Chi-square	113,281693	9	0,0000

Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan tabel 4.5 pada hasil *chow test, common effect vs fixed effect* diatas, diperoleh nilai probabilitas (*P-value*) *cross section* F sebesar $0,0000 \leq 0,05$ maka hipotesis **H₀ ditolak dan H₁ diterima** yang berarti model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan.

4.3.2. Uji Hausman

Uji *hausman* bertujuan untuk membandingkan antara metode *random effect model* dengan *fixed effect model*. Hasil dari pengujian ini adalah untuk mengetahui metode mana yang sebaiknya dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas (*P-value*) untuk *cross section random* $\geq 0,05$ (nilai signifikan) maka H₀ diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. Jika nilai probabilitas (*P-value*) untuk *cross section random* $\leq 0,05$ (nilai signifikan) maka H₀ ditolak, sehingga model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Hipotesis yang digunakan adalah:

H₀ : *Random Effect Model* (REM)

H₁ : *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4.6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1,536168	4	0,8202

Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan tabel 4.6 pada hasil *hausman test, random effect vs fixed effect* diatas, diperoleh nilai probabilitas (*P-value*) *cross section random* sebesar $0,8202 \geq 0,05$ maka hipotesis **H₀ diterima dan H₁ ditolak** yang berarti model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan.

4.3.3. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier test merupakan uji untuk mengetahui apakah *random effect* lebih baik daripada metode *common effect* yang lebih tepat digunakan, ada pun kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai *cross section Breusch-pangan* $\geq 0,05$ (nilai signifikan) maka H₀ diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).
2. Jika nilai *cross section Breusch-pangan* $\leq 0,05$ (nilai signifikan) maka H₀ ditolak, sehingga model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Hipotesis yang digunakan adalah:

H₀ : *Common Effect Random* (CEM)

H₁ :Random Effect Model (REM)

Tabel 4.7 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	65,11115 (0,0000)	0,901612 (0,3423)	66,01277 (0,0000)

Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan tabel 4.7 pada hasil uji *Lagrange Multiplier test*, *random effect vs common effect* diatas, diperoleh *cross section Breusch-pangan* $\leq 0,05$ yaitu $0,000 \leq 0,05$ maka hipotesis **H₀** ditolak dan **H₁** diterima yang berarti model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan.

4.4 Kesimpulan Pemilihan Model

Berdasarkan hasil pemilihan model yang telah dilakukan yang terdiri dari uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*. Maka dapat disimpulkan metode estimasi regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Kesimpulan Pengujian

No.	Metode	Pengujian	Hasil
1	<i>Chow Test</i>	CEM vs FEM	<i>Fixed Effect Model</i>
2	<i>Hausman Test</i>	FEM vs REM	<i>Random Effect Model</i>
3	<i>Lagrange Multiplier</i>	REM vs CEM	<i>Random Effect Model</i>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 2 uji yang menghasilkan *Random Effect Model* yaitu uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*. Maka dari itu berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) untuk menganalisis data lebih lanjut dalam penelitian ini.

4.5. Analisis Regresi Data Panel

Analisis Regresi Data Panel bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel dependen dimana terdapat beberapa perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan metode estimasi antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Common Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) serta pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagranger multiplier*. Maka terpilih *Random Effect Model* (REM) untuk persamaan regresi data panel. Berikut hasil yang diperoleh :

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi data panel diatas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$\text{MURABAH} = -1,523317 + 1,000989 \text{ DPK} + 0,780421 \text{ FDR} - 0,507157 \text{ CAR} + 0,060065 \text{ NPF}$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -1,523317 hal ini berarti bahwa dengan tidak adanya pengaruh DPK, FDR, CAR, dan NPF maka Pembiayaan Murabahah memiliki nilai sebesar -1,523317.
2. Variabel DPK memiliki nilai koefisien sebesar 1,000989 dengan koefisien positif maka hasil menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan DPK maka akan menaikkan Pembiayaan Murabahah sebesar 1,000989.
3. Variabel FDR memiliki nilai koefisien sebesar 0,780421 dengan koefisien positif maka hasil menjelaskan bahwa bahwa setiap kenaikan satu satuan FDR maka akan menaikkan Pembiayaan Murabahah sebesar 0,780421.
4. Variabel CAR memiliki nilai koefisien sebesar -0,507157 dengan koefisien negatif maka hasil menjelaskan bahwa bahwa setiap kenaikan satu satuan CAR maka akan menurunkan Pembiayaan Murabahah sebesar 0,507157.
5. Variabel NPF memiliki nilai koefisien sebesar 0,060065 dengan koefisien positif maka hasil menjelaskan bahwa bahwa setiap kenaikan satu satuan NPF maka akan menaikkan Pembiayaan Murabahah sebesar 0,060065.

4.6. Uji Hipotesis

4.6.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individual (parsial). Uji t digunakan dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai tabel. Menurut Ghozali (2016:97) dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Bertati variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen secara individual (parsial) tidak mempengaruhi variabel dependen.

Untuk melihat t_{tabel} dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau *degree of freedom* (df). Hal ini ditentukan dengan rumus $df = n - k - 1$. Dimana, n merupakan banyaknya observasi dalam kurun waktu data dan k merupakan banyaknya variabel independen. Hasil yang diperoleh dari uji t dengan $df (50-4-1) = 45$ maka diperoleh hasil untuk t_{tabel} sebesar 2,014103.

Tabel 4.9 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DPK	1,000989	0,018125	55,22673	0,0000
FDR	0,780421	0,407677	2,914309	0,0420
CAR	-0,507157	0,219782	-2,307544	0,0257
NPF	0,060065	0,046375	1,295193	0,2019
C	-1,523317	0,466425	-3,265942	0,0021

Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka didapat hasil hipotesis sebagai berikut :

1. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($55,22673 > 2,014103$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan H_1 yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah **diterima**.

2. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,914309 > 2,014103$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0420 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan H_2 yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah **diterima**.
3. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} $-2,307544 > 2,014103$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0257 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequancy Ratio* berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan H_3 yang menyatakan bahwa *Capital Adequancy Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah **diterima**.
4. Hasil uji statistik menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,295193 < 2,014103$) dan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,2019 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan H_4 yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah **ditolak**.

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai *Adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen dalam memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2016:95) nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai R^2 dari model regresi. Hasil dari uji koefisien determinasi disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10 Hasil Uji *Adjusted R²*

R-squared	0,986462
Adjusted R-squared	0,985258

Sumber : Output Eviews versi 10.0

Berdasarkan tabel 4.10. Koefisien determinasi yang dilihat dari *adjusted R²* adalah sebesar 0,985258 atau 98,5258% yang artinya seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 98,5258% sedangkan sisanya 1,4742% ($100\% - 98,5258\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

4.7. Interpretasi Hasil Penelitian

4.7.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah adalah diterima, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($55,22673 > 2,014103$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0000 < 0,05$). Koefisien dana pihak ketiga bernilai positif sebesar 1,000989 yang berarti ketika dana pihak ketiga mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengakibatkan pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 1,000989. Sesuai dengan teori Muhammad (2015) bahwa bank wajib menjalankan fungsi *intermediary* yaitu dana yang terkumpul di bank, bank berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut baik dalam bentuk penyimpanan dana ataupun produk pembiayaan. Maka semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul di bank, maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah khususnya pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini

sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani dan Erza (2011), Kusniningrum dan Riduwan (2016), Mizan (2017) dan Sulistya (2017).

4.7.2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah

Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah adalah diterima, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,914309 > 2,014103$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0420 < 0,05$). Koefisien *financing to deposit ratio* bernilai positif sebesar 0,780421 yang berarti ketika *financing to deposit ratio* mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengakibatkan pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 0,780421. Hubungan positif ini menjelaskan bahwa semakin besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) artinya semakin besar dana yang diterima bank yang akan disalurkan kembali untuk masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaannya terhadap bank tersebut dan pembiayaan yang disalurkanpun akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai *mean* pada uji statistik sebesar -0,253600 dengan rasio sebesar 77,61% yang menunjukkan bahwa bank syariah masih dalam kondisi sehat. Hal ini juga menunjukkan bahwa bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, yaitu dapat menyesuaikan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan dengan jumlah dana yang diterima bank. Hasil penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusniningrum dan Riduwan (2016) dan Triyas (2019).

4.7.3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah

Hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah adalah diterima, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-2,307544 > 2,014103$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0257 < 0,05$). Koefisien *capital adequacy ratio* bernilai negatif sebesar -0,507157 yang berarti ketika *capital adequacy ratio* mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengakibatkan pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar 0,507157. Hasil negatif ini menunjukkan bahwa secara karakter pihak bank syariah sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aset. Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aset yang mengandung resiko maka porsi untuk pembiayaan akan menurun, dan sebaliknya jika cadangan ATMR nya tidak terlalu banyak maka porsi untuk pembiayaan akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahulrohman (2016) dan Triyas Adriyana (2019).

4.7.4. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah

Hipotesis keempat yang mengatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah adalah ditolak, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,295193 < 2,014103$) dan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,2019 > 0,05$). Koefisien *non performing financing* bernilai positif sebesar 0,060065 yang berarti ketika *non performing financing* mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengakibatkan pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 0,060065. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah. Pada perbankan syariah ini tidak hanya memperhatikan dalam segi bisnis, namun juga dalam sisi syariahnya sehingga kejujuran dari kedua belah pihak sangat ditekankan. Hal ini juga didukung dengan manajemen penagihan pada bank syariah yang relatif baik sehingga tingkat kredit bermasalah pada bank syariah rendah. Sehingga NPF tidak berpengaruh secara signifikan dalam pembiayaan bank syariah. Hal lain juga dapat dilihat dari nilai *mean* pada uji statistik sebesar -4,083000 yang menunjukkan rasio 1,68% yang masih berada pada batas aman menurut aturan Bank Indonesia atau dibawah 5% sehingga NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agista (2015) dan Ali dan Miftahulrohman (2016).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan koefisien bernilai positif. Hal ini dapat menjelaskan bahwa besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Simpanan dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan murabahah yang akan disalurkan bank untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah pendanaan.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan koefisien bernilai positif. Hal ini dapat menjelaskan bahwa semakin besar FDR maka dapat diartikan sebagian besar dana yang diterima bank disalurkan kembali untuk masyarakat. Sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaannya terhadap bank syariah dan pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin meningkat. Nilai rata-rata FDR sebesar 77,61% yang menunjukkan bahwa bank syariah masih dalam kondisi sehat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, yaitu dapat menyesuaikan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan dengan jumlah dana yang diterima bank.
3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan koefisien bernilai negatif. Hasil negatif ini menunjukkan bahwa secara karakter pihak bank syariah sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aset. Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aset yang mengandung resiko maka porsi untuk pembiayaan akan menurun.
4. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan koefisien bernilai positif. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata NPF sebesar 1,68% yang masih berada pada batas aman menurut aturan Bank Indonesia atau dibawah 5% sehingga NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini juga didukung dengan manajemen penagihan pada bank syariah yang relatif baik sehingga tingkat kredit bermasalah pada bank syariah rendah.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya bank syariah di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan jumlah simpanan dana dan meningkatkan rasio *Financing to Deposit Ratio* tetapi tetap masih dalam batasan yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 85%-110% hal itu dimaksudkan agar banyaknya pembiayaan yang disalurkan dan dana yang diterima juga meningkat.
2. Pihak perbankan syariah harus memperhatikan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sehingga tidak akan mengakibatkan kenaikan pada nilai rasio *Non Performing Financing* yang dapat mengurangi penyaluran pembiayaan itu sendiri.
3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan mampu menambahkan jumlah sampel dan dapat menambah variabel-variabel bebas lain yang diduga mempengaruhi pembiayaan murabahah.

4.3. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dan dapat dijadikan pedoman untuk peneliti berikutnya, antara lain :

1. Bagi para peneliti yang berminat untuk mengkaji masalah yang sama hendaknya melakukan penelitian pada periode yang lebih terkini yakni sampai dengan periode tahun 2020.
2. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini sekiranya dapat menambahkan variabel tambahan yang belum ada dalam penelitian ini seperti variabel moderating atau intervening.
3. Bagi peneliti lain dapat menambahkan variabel independen lain yang belum ada dalam penelitian ini seperti *Return On Asset*, *BOPO* dan *Debt to Equity Ratio*.
4. Penelitian ini terbatas pada perusahaan perbankan di Indonesia, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkomparasi dengan perusahaan perbankan yang berada di negara lain.

DAFTAR REFERENSI

- Adriyani, T., Yahdi, M., dan Rizal, N. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Al-Ikhlash Lumajang. *Counting: Journal of Accounting*, 1(4), 145-152.
- Agista, A., R. 2015. Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia. *Electronic Theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ali, H., dan Miftahurrohman, M. 2016. Determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 6(1), 31-44.
- Anisa, L. S., dan Tripuspitorini, F. A. 2019. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52-64.
- Aziza, Ratu Vien Sylvia dan Mulazid. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* Vol.2, No. 1.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Erkham, A. 2020. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Jual Beli Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. (*Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA*).
- Fahlevi, Rizal. 2016. Analisis Pengaruh BI Rate, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Maslahah*, Vol. 7, No. 1.
- Gholamreza, Z., Ariffin, N. M., & Shahabi, A. (2015). Some issues on Murabahah practices in Iran and Malaysian Islamic banks. *African Journal of Business Management*, 6(24), 7066-7073.
- Ghozali, L., dan Ratmono, D. 2016. *Analisi Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gujarat, D., N., dan Porter, D., C., 2016. *Basic Econometrics*. New York : The McGraw-Hill Companies.
- Janah, Ma'rifatul. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indoneisa Periode 2011-2016. *Phd Thesis. UIN Raden Inten Lampung*.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Perss.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.....

- Kusnianingrum, Riduwan. 2016. Determinan Pembiayaan Murabahah Studi Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5 (1).
- Mizan. 2017. Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Balance*. 14 (1).
- Muhammad. 2004. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal. 59.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Mushtaq, M. F. M. D. M. (2015). Murabaha Financing in Pakistan: A Practical Islamic Banking Aspect. *Al-Idah*, 31(2), 188-198.
- Nurdiwaty dan Faisol. 2017. Analisis Financing To Deposit Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Equity Dan Quick Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol. 2 No. 2.
- Rimadhani, M., dan Erza, O. 2017. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2008-2011. *Jurnal Media Ekonomi*. 19 (1), 27-52.
- Rivai, V., et al. 2010. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Rivai, V., et.al. 2013. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Rajawali Perss.
- Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistya, A. D. 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Teguh Pudjo Muljono. 1996. *Bank Budgeting, Profit Planning dan Control*. Yogyakarta: BPFE. Hal. 234.
- Winarno, Wing Wahyu. 2017. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi kelima*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Yudiana, Fetria. 2017. *Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*. Salatiga : LPM2 IAIN Salatiga Press.
- Yusuf, M. B. M., and Sabri, B. 2015. Islamic Credit Risk Management in Murabahah Financing- The Study of Islamic Banking in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 8(6), 318-323.

Website :

www.bankmuamalat.co.id , diakses diakses 02 Juni 2020. Pukul 19.58 WIB

www.bankvictoriasyariah.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 22.32 WIB

www.bcasyariah.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 20.03 WIB

www.bjbsyariah.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 22.53 WIB

www.bnisyariah.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 22.10 WIB

www.brisyariah.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 20.24 WIB

www.megasyariah.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 22.35 WIB

www.ojk.go.id , diakses 02 Juni 2020

www.paninbanksyariah.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 20.03 WIB

www.syariahbukopin.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 21.53 WIB

www.syariahmandiri.co.id , diakses 02 Juni 2020. Pukul 22.16 WIB

Undang-Undang :

Undang-Undang terbaru No. 21 tahun 2008

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Data Pribadi

Nama : Raskim Widiwati
NPM : 11160000150
Tempat dan Tanggal Lahir : Kulon Progo, 14 November 1996
Agama : Islam
Alamat : Jln. Nusa Indah Blok C6, No.12
Harapan Baru Regency, Bekasi Barat
Telepon : 081906697722
Email : Widiwati1579@gmail.com

Pendidikan Formal

SD Negeri II Nanggulan, Kulon Progo : Lulus Tahun 2008
SMP Negeri I Nanggulan, Kulon Progo : Lulus Tahun 2011
SMA Negeri 1 Sentolo, Kulon Progo : Lulus Tahun 2014
STIE Indonesia, Jakarta : 2016 - 2020

Pekerjaan (jika sudah bekerja)

Alamat Kantor : Karyawan
: Jln. Irian Blok E No. 28,
Kawasan Berikat Nusantara
Cakung, Cilincing, Jakarta
Utara 14140

Pengalaman Organisasi

2008 – 2009 : Anggota Osis SMP Negeri I Nanggulan
2011 – 2012 : Anggota MPK SMA Negeri 1 Sentolo
2012 – 2013 : Anggota Osis SMA Negeri 1 Sentolo